



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MASDIN (Alm.) diwakili oleh ahli warisnya yaitu:

1. **NURMINI P. HALIMU**, bertempat tinggal di Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;
2. **SITI HAMIDAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;
3. **AHMAD AKBAR**, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusak Siahaya, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kolonel Sugiono, Nomor 1 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **PT. PERTAMINA EP PROYEK PENGEMBANGAN GAS MATINDOK**, berkedudukan di Gedung Pertamina Annex Lantai 9, Jalan Merdeka Timur, Nomor 1A, Jakarta, diwakili oleh Rony Gunawan, selaku Pj. Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teguh Pambudi Utama dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2016;
2. **ALI SYAHBANA**, bertempat tinggal di Gedung Pertamina Annex Lantai 9, Jalan Merdeka Timur, Nomor 1A, Jakarta;



4. PIMPINAN KANTOR PUSAT SKK MIGAS, berkedudukan di Gedung Wisma Mulia, Lantai 35, Jalan Gatot Subroto, Nomor 42, Jakarta, diwakili oleh J. Widjonarko, selaku Plt Kepala SKK Migas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anton Dedi Hermanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat Magang dari Kantor Advokat dan Pengacara Anton Dedi Hermanto, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Bungur Besar Raya, Nomor 46 Q, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki, sebidang tanah/kintal perkebunan yang dahulu masuk dalam wilayah Desa Kayowa (Kobo-Kobou), Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, dan sekarang tanah/kintal perkebunan milik Penggugat telah masuk dalam Wilayah Desa Nonong (Kobo-Kobou), Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa adapun tanah/kintal perkebunan milik Penggugat tersebut berukuran luas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ (enam puluh ribu meter persegi), panjang ± 300 meter dan lebar ± 200 meter, berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 189/Kec.Batui/96 yang ditanda tangani oleh Kepala Wilayah Kecamatan Batui, Drs. Nurdin Abd. Rahim, NIP 010105021 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan jalan;
 - Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Yelis Suasa dan sekarang berbatasan dengan Hamis Benda;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Negara dan Zainul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar awal tahun 2010 oleh pihak PT. Pertamina EP Proyek Pengembangan Gas Matindok, melalui Asisten Manager PR dan Hukum PT. Pertamina EP Proyek Pengembangan Gas Matindok yang sekarang duduk sebagai Tergugat 2 (dua) bersama saudara Iksan sebagai Tergugat 3 (tiga) menemui Penggugat dengan tujuan ingin membeli tanah/kintal perkebunan milik Penggugat dan tidak ada kesepakatan, namun secara diam-diam dengan berbagai macam cara dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV telah masuk mengambil dan menguasai serta menggusur sebagian tanah perkebunan milik Penggugat secara melawan hukum;
4. Bahwa adapun sebagian tanah/kintal yang diambil dan dikuasai serta digusur oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV adalah berukuran Panjang \pm 128 meter dan Lebar \pm 150 meter dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan jalan;
 - Timur berbatasan dengan Masdin;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Negara;
 - Barat dahulu berbatasan dengan Sukanto dan sekarang berbatasan dengan Marsono;

Dan hal ini yang dijadikan objek perkara;

5. Bahwa dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV mengambil dan menguasai serta menggusur sebagian tanah/kintal perkebunan milik Penggugat adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum, sebab penguasaan atas sebagian Tanah/kintal perkebunan oleh Tergugat tanpa dasar dan alas hak yang jelas;
6. Bahwa penguasaan Tergugat I, II, dan IV sebagaimana poin 4 (empat) diatas, Penggugat sudah berupaya melakukan musyawarah bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III baik melalui Desa maupun Kecamatan agar tidak menguasai dan masuk ke sebagian lokasi tanah milik Penggugat serta meminta dan memperlihatkan Surat Kepemilikan jika ada, namun Tergugat II dan III tidak dapat menunjukan/memperlihatkannya akan tetapi oleh Tergugat II mengatakan akan memiskinkan Penggugat dan bahkan tetap memaksakan Tergugat I dan IV untuk menguasainya, sehingga upaya ini tidak berhasil dan sia-sia, maka jalan satu-satunya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negawri Luwuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat bertanggung jawab atas segala upaya ataupun tindakan yang dilakukan terhadap penguasaan secara tidak sah sebagian tanah/kintal perkebunan yang merupakan hak milik Penggugat;

8. Bahwa mendasari penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV atas sebagian tanah/Kintal perkebunan milik Penggugat, maka berdasar menurut hukum untuk membebaskan kepada para Tergugat biaya pemakaian sebagian tanah/kintal perkebunan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada saat penguasaan/pemakaian sebagian tanah/kintal perkebunan sampai pada telah mempunyai keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV telah melakukan aktifitas di atas tanah/kintal perkebunan milik Penggugat, dan agar jangan sampai terjadi kerusakan yang lebih parah lagi, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Luwuk agar supaya menghentikan sementara seluruh kegiatan yang dilakukan oleh para Tergugat sampai ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini mempunyai dasar dan alasan yang jelas atas bukti kepemilikan, dan untuk tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kiranya dapat diletakkan sita jaminan diatas objek sengketa tersebut dan dimohon pula kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Luwuk agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan Nomor 189/Kec.Batui/96 tanggal 30 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Kepala Wilayah Kecamatan Batui, Drs, Nurdin Abd. Rahim, NIP 010105021 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa tanah/kintal perkebunan yang berukuran panjang \pm 300 meter dan lebar \pm 200 meter sebagaimana Surat Penyerahan Nomor 189/Kec.Batui/96 tanggal 30 Desember 1996 adalah milik Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan kami penguasai sebagian tanah/kintal perkebunan milik Penggugat yang berukuran panjang \pm 128 meter dan lebar \pm 150 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan ;
- Timur berbatasan dengan Masdin;
- Selatan berbatasan dengan tanah negara ;
- Barat dahulu berbatasan dengan Sukanto dan sekarang berbatasan dengan Marsono ;

Oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV adalah serangkaian perbuatan melawan hukum :

6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang berhubungan dengan penguasaan sebagian tanah/kintal perkebunan milik Penggugat yang menjadi objek perkara ini yang diperoleh oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tersebut melalui pihak ketiga atau siapapun adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
7. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV atau siapa saja yang berada di lokasi sengketa tersebut agar menghentikan seluruh kegiatan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapa saja yang menguasai/menempati dan berada di atas objek sengketa tersebut untuk mengembalikan/menyerahkan Serta mengosongkan tanah/kintal perkebunan milik Penggugat dalam keadaan sebagaimana semula tanpa syarat ;
9. Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng membayar biaya pemakaian sebagian tanah/kintal perkebunan kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun;
10. Menghukum Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dilakukan *verzet*, *Banding* maupun *Kasasi* ;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan.mahkamahagung.go.id dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I:

A. Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi) absolut:

1. Pengadilan Negeri Luwuk tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

2. Bahwa dalam butir 6 petitum gugatan, Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut:

"Menyatakan segala surat-surat yang berhubungan dengan penguasaan sebagian tanah/kintal perkebunan milik Penggugat yang menjadi objek perkara ini yang diperoleh oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV adalah tidak sah batal demi hukum"; Mencermati tuntutan Penggugat tersebut di atas, maka jelas sekali bahwa Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Luwuk membatalkan surat-surat yang berhubungan dengan penguasaan tanah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

3. Majelis Hakim yang terhormat:

Bahwa surat-surat tanah yang dituntut untuk dibatalkan oleh Penggugat seperti tersebut di atas, diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian surat-surat tanah *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

4. Bahwa karena yang dituntut untuk dibatalkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan *a quo* tersebut adalah Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

5. Bahwa karena tuntutan Penggugat tersebut di atas merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka gugatan *a quo* seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun faktanya Penggugat justru mengajukan tuntutan pembatalan surat-surat tanah ini kepada Pengadilan Negeri Luwuk;

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan pada ketentuan Pasal 162 RBg. (sebagaimana juga tercantunm dalam Pasal 136 HIR) maka Pengadilan Negeri Luwuk harus menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena secara absolute tidak berwenang untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara. Untuk itu mohon Majelis Hakim memberikan Putusan Sela untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*:

Bahwa gugatan *a quo* mengandung kekeliruan karena salah pihak dan salah alamat. Penggugat mengajukan gugatan kepada:

"PT Pertamina EP Proyek Pengembangan Gas Matindok yang beralamat di Gedung, Pertamina Annex Lantai 9, Jalan Merdeka Timur Nomor 1 A, Jakarta 10110, -PO Box 1012, Jakarta, Tlp/Fax (021) 3816570 (021) 3521992, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Dapat dijelaskan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat I adalah badan hukum Perseroan Terbatas bernama PT Pertamina EP yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 13 September 2005 yang dibuat di hadapan Marriane Vicentia Hamdani, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-266007 HT 01.0131-1.2005 tanggal 20 September 2005 yang telah dirubah melalui Akta Nomor 15 tanggal 10 Juli 2013 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung No. AHU-47131.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 6

September 2013;

Jikapun saat ini Tergugat I hadir dalam perkara *a quo* adalah semata-mata untuk memenuhi panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Luwuk sebagai bukti iktikad baik dari Tergugat I yang menghargai dan menghormati pengadilan sebagai lembaga hukum yang berwenang. Namun secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat memiliki cacat hukum akibat tidak cermat dalam mendudukkan pihak yang digugat. Jadi meskipun Tergugat hadir di Pengadilan Negeri Luwuk hal ini tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat yang cacat hukum (keliru) menjadi gugatan yang benar (sempurna);

8. Bahwa sesuai dengan doktrin ilmu hukum sebagaimana diuraikan dalam buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 113, karangan M. Yahya Harahap, Penerbit: Sinar Grafika, yang berbunyi: "Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dengan demikian selain karena adanya salah pihak yang didudukkan sebagai Tergugat, terlebih lagi karena kaburnya (*obscuur libel*) jenis gugatan Penggugat telah sangat patut menurut hukum agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

- Bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak jelas, hal ini dapat terlihat dengan jelas dalam dalil angka (2) dan (4) posita gugatan, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

"Penggugat memiliki sebidang tanah berukuran luas ± 60.000 meter persegi.....dstnya".

"... sebagian tanah/kintal yang diambil dan dikuasai serta digusur oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV adalah berukuran panjang ± 128 meter dan lebar ± 150 meter dengan batas-batas ...dst nya".

Majelis Hakim yang Mulia,

Mohon dicermati bahwa dalam dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat selalu menggunakan tanda baca/symbol " \pm " yang

Halaman 8 dari 33 hal. Put. Nomor 1486 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Edisi Kedua halaman 545 kata "kurang lebih" bermakna

"kira – kira; lebih sedikit atau kurang sedikit".

- Berdasarkan hal tersebut, maka luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan tidak pasti karena hanya merupakan perkiraan secara sepihak oleh Penggugat. Mengingat objek perkara tidak jelas dan tidak pasti, dan mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sipa/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan:

"Bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

- Bahwa pada posita gugatan *a quo* tidak menjelaskan dasar hukum yang mendasari gugatan. Sekalipun Penggugat mendasarkan gugatannya pada dugaan perbuatan melawan hukum, namun tidak ada posita yang menguraikan dengan jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan fakta-fakta kejadian yang menjadi dasar gugatan. Sebagaimana yang telah menjadi pengetahuan umum dalam hukum perdata di Indonesia, unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi:

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;
4. Adanya hubungan kausal perbuatan dengan kerugian (kausalitas);

Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi seluruh unsur tersebut di atas (bersifat kumulatif);

- Gugatan *a quo* tidak memiliki posita yang jelas yang dapat menjelaskan kaftan antara perbuatan Tergugat I sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dalam angka (6) petitum gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut:

"Menyatakan segala surat-surat yang berhubungan dengan penguasaan sebagian tanah/kintal perkebunan milik Penggugat yang menjadi objek perkara ini yang diperoleh oleh Tergugat I, Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia, Petitem Penggugat tersebut di atas tidak jelas sama sekali karena tidak menyebutkan secara spesifik mengenai surat-surat apa yang tidak dibatalkan oleh Penggugat. Selain itu, tidak ada satupun dalil mengenai surat-surat penguasaan lahan yang diajukan dalam posita gugatan *a quo*. Penggugat dalam angka (5) posita gugatan *a quo* malah mendalilkan bahwa Tergugat I tidak memiliki dasar dan alas hak yang jelas dalam menguasai sebagian tanah/kintal perkebunan milik Penggugat;

- Atas dasar tersebut pada angka (19) Jawaban ini, maka jelas terjadi kontradiksi antara posita dan petitum dalam gugatan *a quo*, berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 452 menyatakan bahwa:

"...sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan seharusnya tidak dapat dimintai petitum, terlebih lagi jika secara prinsipil dan substansil keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita"

Menurut doktrin hukum Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 64 menyatakan sebagai berikut:

Petitem yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *obscur libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Dengan demikian, gugatan *a quo* jauh dari sempurna karena mengandung cacat formil, maka gugatan *a quo* dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. Eksepsi Surat Kuasa Penggugat Memiliki Cacat Formal:

- Bahwa sesuai keterangan kuasa hukum Penggugat dipersidangan, Sdr. Masdin (Penggugat asal) dinyatakan telah meninggal dunia. Untuk melanjutkan perkara ini Sdri. Nurmini P. Halimu, Siti Hamidah dan Sdr. Ahmad Akbar yang mengaku sebagai ahli waris dari Masdin telah memberikan kuasa kepada Yusak Sahaya, S.H., pada tanggal 23 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Kuasa Khusus yang diajukan secara jelas memiliki cacat formil, karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus menegaskan sebagai berikut:

Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya
 - b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

Demikian untuk diperhatikan

- Faktanya Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014 yang diberikan oleh Sdri. Nurmini P. Halimu, Siti Hamidah dan Sdr. Ahmad Akbar sebagai Pemberi Kuasa kepada Yusak Siahaya, S.H., sebagai Penerima Kuasa dalam perkara ini sama sekali tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas karena Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan siapa Penggugat dan Tergugatnya. Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014 hanya menyebutkan Nurmini P. Halimu, Siti Hamidah, Ahmad Akbar, PT Pertamina EP Proyek Pengembangan Gas Matindok dan SKK Migas, akan tetapi tidak menyebutkan dengan jelas kedudukan masing-masing pihak-pihak tersebut, apakah sebagai Penggugat atau Tergugat;

Bahwa disamping itu, Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014 juga tidak mencantumkan nama Sdr. Ali Syahbana dan Sdr. Iksan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014 yang digunakan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, sehingga karenanya Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014 adalah cacat hukum;

- Bahwa terkait hal tersebut di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57 K/pdt/1984 secara tegas menyebutkan:

"Surat Kuasa yang diberikan penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebutkan pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa disamping itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1158 K/Sip/1973, tanggal 13 Januari 1975 menyebutkan;

"Surat Kuasa tidak menyebutkan pihak yang digugat, hanya menyebutkan untuk melanjutkan perkara dari almarhum sehingga surat kuasa tersebut tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa khusus yang dimaksudkan dalam Pasal 123 HIR";

Selanjutnya menurut doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 1, dampak yang timbul dari surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat yaitu;

Surat gugatan tidak sah, apabila pihak yang mengajukan dan menandatangani gugatan adalah kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut, dan segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat;

Apabila terjadi hal seperti itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada perkara *a quo* menyatakan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014 cacat hukum, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau



V. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

- Dalam angka (2) posita gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa yang bersangkutan memperoleh tanah berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 189/Kec.Batui/96 yang ditandatangani oleh Kepala Wilayah Kecamatan Batui. Selanjutnya dalam angka (3) posita gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat IV menguasai serta menggusur sebagian tanah milik Penggugat;
- Jika benar Penggugat memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan penyerahan dari Kepala Wilayah Kecamatan Batui (*quod non*), maka Kepala Wilayah Kecamatan Batui haruslah ikut digugat karena Penggugat mengaku memperoleh tanah objek sengketa dari Kepala Wilayah Kecamatan Batui. Pentingnya Kepala Wilayah Kecamatan Batui untuk digugat adalah agar perkara objek tanah sengketa ini dapat diselesaikan secara tuntas sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi perkara gugat menggugat atas objek sengketa ini (Hukum Acara Perdata Indonesia, Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H., halaman 124);
- Majelis Hakim yang mulia, untuk menjelaskan hal tersebut di atas, maka Kepala Wilayah Kecamatan Batui sebagai pihak yang didalilkan oleh Penggugat sebagai pihak yang memberikan hak kepemilikan kepada Penggugat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini guna menjawab hal tersebut di atas serta menjelaskan riwayat tanah objek sengketa, sehingga duduk persoalannya menjadi terang dan jelas;
- Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 secara tegas menyatakan;
"Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh";
Bahwa sesuai Yurisprudensi tersebut di atas, maka pihak kepala Wilayah Kecamatan Batui harus ikut digugat karena Penggugat mengaku menerima tanah *a quo* dari Kepala Wilayah Kecamatan Batui. Namun faktanya Penggugat sama sekali tidak menarik Kepala Wilayah Kecamatan Batui sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan tidak digugatnya Kepala Wilayah Kecamatan Batui sebagai pihak, maka gugatan ini nyata-nyata menjadi kurang pihak, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan:

"Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Majelis Hakim yang Mulia, berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya gugatan ini dinyatakan kurang pihak sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi) dengan ini mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi perbuatan melawan hukum kepada Nurmini P. Halimu, Siti Hamidah dan Ahmad Akbar selaku ahli waris Sdr. Masdin (Penggugat asal)/Penggugat/Tergugat Rekonvensi (untuk selanjutnya disebut Para Tergugat Rekonvensi);
2. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian dalam Konvensi tersebut di atas *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pada bagian dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan dan diuraikan pada bagian dalam Konvensi yang pada intinya telah menjelaskan bahwa:
 1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang lahan seluas 4 ha (40.000 m²) yang terletak di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. Tanah tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 1988 dengan membuka sendiri lahan *a quo*. Kepemilikan Tergugat I atas lahan *a quo* secara tegas dinyatakan oleh Kepala Desa Nonong, Sekretaris Desa selaku anggota panitia 9 pembebasan lahan, dan anggota perintis jalan sesuai Surat Keterangan Pemerintah Daerah Tingkat II Banggai Desa Nonong Wilayah Kecamatan Batu Nomor 41/AG-140/11/1988 tanggal 15 Februari 1988;
 3. Adapun batas-batas lahan *a quo* ketika diperoleh adalah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan hutan Negara;
 - Timur berbatasan dengan hutan Negara;
 - Selatan berbatasan dengan hutan Negara;
 - Barat berbatasan dengan hutan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... dan masih belum sepenuhnya dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi dan digunakan untuk kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan industri Migas sesuai bidang usaha Penggugat Rekonvensi yaitu melakukan eksplorasi (mencari cadangan minyak dan gas bumi) dan eksploitasi (memproduksi minyak dan gas bumi);

5. Bahwa sejak tahun 2010, tanpa dasar yang jelas sebagian dari tanah *a quo* yaitu seluas 19.200 m² (1,92 ha) diklaim kepemilikannya oleh Tergugat Rekonvensi. Disamping itu Tergugat Rekonvensi juga melakukan tindakan-tindakan melawan hukum yaitu berupaya memasuki dan menguasai tanah *a quo* secara tanpa hak;
 6. Bahwa atas klaim dan tindakan-tindakan Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah berupaya menginisiasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah melalui Kepala Wilayah Kecamatan Batui. Dalam forum musyawarah tersebut, Kepala Wilayah Kecamatan Batui menjelaskan dan menegaskan bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat Rekonvensi tersebut adalah milik sah Pertamina *in casu* Penggugat Rekonvensi;
 7. Bahwa meskipun dalam musyawarah tersebut Kepala Wilayah Kecamatan Batui sudah menegaskan bahwa tanah *a quo* sah milik Pertamina *in casu* Penggugat Rekonvensi, namun faktanya Tergugat Rekonvensi mengingkari hasil musyawarah dimaksud dan tetap melakukan tindakan-tindakan melawan hukum yaitu berupaya memasuki dan menguasai tanah *a quo* secara tidak sah;
 - Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengakui sesuatu yang bukan haknya dan tindakannya yang berupaya memasuki dan menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana uraian di atas, adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
- Pasal 1365 KUHPerdara mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum membayar ganti kerugian (*schadevergoeding*) apabila hal itu menimbulkan kerugian kepada yang lain Pasal 1365 KUHPerdara tersebut berbunyi:
- "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian-kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempertahankan kepentingannya maka Penggugat

Rekonvensi harus melakukan pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan gugatan ini dan telah melakukan pelaporan-pelaporan dan pertemuan-pertemuan kepada instansi yang terkait. Dan atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengalami kehilangan waktu kerja untuk menyelesaikan permasalahan ini;

- Bahwa sebagai akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus berulang kali mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan penyelesaian permasalahan ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Biaya perjalanan khusus untuk biaya transportasi;
- b. Biaya-biaya lain, meliputi biaya untuk pengumpulan dokumen, biaya foto copy, dan lain-lain;

- Bahwa biaya – biaya tersebut di atas, adalah nyata dan riil, sehingga selama berhubungan dengan Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian yang seluruhnya sebagai berikut:

- 1) Biaya perjalanan khusus untuk biaya transportasi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1) Biaya-biaya lain, meliputi biaya untuk pengumpulan dokumen, biaya foto copy dan lain-lain, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dengan demikian kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi seluruhnya adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa selain adanya kerugian material yang nyata tersebut, pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi juga mengalami gangguan moril sebagai akibat digugatnya Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini yang barang tentu berpengaruh terhadap reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi, terlebih Penggugat Rekonvensi merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara yakni PT Pertamina (Persero) yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan transformasi di segala bidang sesuai arahan Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, PT Pertamina (Persero) saat ini sedang berencana untuk melakukan *Initial Public Offers* (IPO) dimana menjaga nama baik dan reputasi merupakan hal yang terutama dan sangat penting;
- Bahwa gangguan moril ini juga diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang telah diadukan oleh Para Tergugat Rekonvensi pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan suatu jumlah nilai ganti rugi tertentu mengingat hal ini adalah kerugian moril, namun setidaknya-tidaknya dapat diperkirakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) karena menyangkut reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi dan induk perusahaannya PT Pertamina (Persero) beserta seluruh perusahaan terafiliasinya, sehingga sudah sewajarnya jika Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa selain ganti rugi tersebut, sangat diperlukan juga untuk dilakukannya klarifikasi atau penjelasan mengenai perkara ini kepada masyarakat untuk membersihkan kembali nama baik dan reputasi Penggugat Rekonvensi yaitu dengan dibuatnya penjelasan dan klarifikasi serta pernyataan permohonan maaf dan penyesalan oleh Para Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi atas tindakan-tindakan Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini di 3 (tiga) media massa yaitu Koran Harian Kompas, Luwuk Post dan Radar Sulteng;
- Bahwa dengan telah terbukti secara hukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi maka patut dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi khawatir apabila Tergugat Rekonvensi, lalai atau tidak memenuhi kewajiban hukumnya sesuai putusan Pengadilan. Oleh karenanya patut dan wajar apabila terhadap tanah dan rumah tinggal maupun harta bergerak Para Tergugat Rekonvensi diletakkan sita jaminan;
- Bahwa karena gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum yang kuat, maka sudah sewajarnya putusan ini dapat diajalkan terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Luwuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id adalah sah dan berharga;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ekspeksi Gugatan *Error In Persona*:

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung kekeliruan karena salah alamat. Penggugat mengajukan gugatan kepada:

"Ali Syahbana, Pekerjaan Assisten Manager PR dan Hukum PT Pertamina EP PPGM, alamat di Gedung Pertamina Annex Lantai 9, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1A, Jakarta 10110, PQ Box 1012, Jakarta, Tlp/Fax (021) 3816570 (021) 3521992, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Bahwa gugatan Penggugat telah jelas salah alamat, mengingat gugatan Penggugat diajukan terhadap Tergugat II sebagai perseorangan (*in person*), sementara alamat yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bukan alamat/domisili Tergugat II. Sekalipun jika kemudian Tergugat II didudukan sebagai Tergugat II karena jabatannya dalam struktur organisasi Tergugat I, tidak juga membuat gugatan Penggugat menjadi benar, karena alamat yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah juga bukan alamat dari Tergugat I. Bukti dokumen yang terkait dengan alamat Tergugat II akan disampaikan kemudian dalam tahap pembuktian oleh Tergugat II;

1. Kehadiran Tergugat II dalam persidangan perkara ini semata-mata untuk memenuhi panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Luwuk sebagai bukti dari itikad baik Tergugat II yang menghormati pengadilan sebagai lembaga hukum yang berwenang. Namun secara hukum, gugatan Penggugat secara nyata memiliki cacat hukum akibat tidak cermat dalam mendudukan pihak yang digugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata tentang gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 113, karangan M. Yahya Harahap:

"Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama – sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dengan demikian karena gugatan Penggugat secara nyata telah memiliki cacat formil karena telah ditujukan kepada Tergugat II dengan alamat yang salah maka telah sangat patut menurut hukum agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalih-dalil Penggugat dalam gugatannya, yang meminta agar segala surat-surat yang berhubungan dengan penguasaan sebagian tanah/kintal perkebunan milik Penggugat yang menjadi objek perkara yang diperoleh oleh Tergugat I., Tergugat II, dan Tergugat IV -melalui pihak ketiga atau siapapun adalah tidak sah dan batal demi hukum, sebagaimana petitum gugatan pada halaman 5 Nomor 6 adalah merupakan tindakan administratif yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa Kepemilikan Tergugat I atas tanah objek sengketa secara tegas didasarkan pada Surat Keterangan Kepala Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai Nomor 41./AG-140/11/1988 tanggal 15 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nonong dengan saksi-saksi Sekretaris Desa selaku Anggota Panitia 9 pembebasan lahan dan Anggota Perintis jalan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat I atas objek sengketa adalah merupakan suatu produk Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nonong selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga Surat Keterangan Kepala Desa Nonong Nomor 41/AG-140/11/1988 tanggal 15 Februari 1988 tersebut telah memenuhi unsur Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:

"seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi gugatan tertulis agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya Nomor 6 meminta agar Majelis Hakim menyatakan tidak sah dan batal demi hukum produk Tata Usaha Negara yang dikeluarkan. Oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Desa Nonong, sehingga jelas hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan produk Tata Usaha Negara;

- 3 Bahwa mengenai Kompetensi Absolut, Pasal 134 HIR/160 Rbg, menyatakan:

"Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu";

Lebih lanjut, ditegaskan pula dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Terbitan Mahkamah Agung 2008:

- Halaman 52, bagian E tentang Wewenang Absolut, butir 2 dan 3, yang menyatakan:
- Butir 2:

"Eksepsi mengenai Kekuasaan Absolut dapat diajukan setiap waktu



"Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, meskipun tidak ada Eksepsi dari Tergugat, dalam hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan termasuk dalam taraf banding dan kasasi."

Sehingga berkaitan dengan perkara *a quo*, sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Selain kedua ketentuan tersebut diatas, terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3309/Pdt/1985, tanggal 29 Juni 1987 dengan kaidah hukumnya yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa menurut Yurisprudensi M.A.R.I Putusan tanggal 3 November 1971, Nomor 338K/Sip/1971, pembatalan suatu sertifikat tanah adalah merupakan wewenang Administrasi Pemerintah, maka atas dasar putusan yang diperoleh *i.c.* putusan M.A.R.I dalam perkara ini, dapat memohon pembatalan sertipikat tanah kepada instansi agraria";

Bahwa berdasarkan ketentuan dan Yurisprudensi tersebut diatas, maka dalih Penggugat dalam gugatannya untuk menyatakan sah atau tidaknya produk yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Negeri Luwuk wajib menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

II. Penolakan Atas Kedudukan Hukum Ahli Waris Penggugat:

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas gugatan *a quo* yang dilanjutkan oleh istri dari Penggugat karena Penggugat asli meninggal dunia sesudah mengajukan gugatan *a quo*;
2. Bahwa dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2014, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Masdin selaku Penggugat telah meninggal dunia dan gugatan akan, dilanjutkan oleh istri Masdin selaku ahli waris Penggugat;
3. Bahwa secara hukum jika Penggugat yang masih dalam proses beracara di Pengadilan Negeri meninggal dunia, secara otomatis Surat kuasa yang ditujukan kepada kuasa hukumnya itu gugur dengan sendirinya, karena Penerima Kuasa sudah tidak dapat menerima hak dan tanggung jawab didalam hukum, dan proses persidangan tidak dapat dilanjutkan (berhenti), tetapi perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pemohonan untuk melanjutkan proses persidangan (dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat bahwa orang tersebut adalah ahli waris), namun untuk melanjutkan perkara itu, ahli waris harus terlebih dahulu mengurus penetapan ahli waris atau Surat Keterangan Ahli Waris dari pejabat berwenang atau dari Notaris (bagi orang keturunan timur asing) atau, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Surat keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan, setempat dan diketahui oleh Camat. Kemudian, secara tertulis menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Negeri tentang kehendaknya melanjutkan perkara tersebut;

4. Bahwa ternyata sampai saat ini, istri Penggugat tidak pernah menunjukkan surat keterangan ahli. waris yang menunjukan siapa-siapa saja yang berhak sebagai ahli waris dari Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan gugur atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.1 Nomor 431 K/Sip/1973 tanggal 9 Mei 1974 dengan kaidah hukum;

"Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli waris untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur";

III. Eksepsi Gugatan Kelebihan Pihak Dan Tentang Kedudukan Hukum Tergugat IV;

1. Bahwa Tergugat IV merupakan Badan Hukum Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi *juncto* Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013; yang mempunyai fungsi melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (23), Pasal 41, Pasal 44 ayat (1) (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (23):

"Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 ayat (2)
"Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana";

Pasal 44 ayat (1)

"Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)".

Pasal 44 ayat (2) ;

"Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat "

Pasal 10:

"Badan Pelaksana mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nampak dengan jelas Tergugat IV sebagai badan hukum milik negara hanya melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan usaha hulu, dimana yang dimaksud dengan kegiatan usaha hulu adalah kegiatan yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan, usaha eksplorasi dan eksploitasi, sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang menyatakan:

Pasal I ayat (7)

"Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi;

3. Bahwa kegiatan usaha hulu yang pengawasan dan pengendaliannya dilakukan oleh Tergugat Tergugat IV, dijalankan melalui mekanisme Kontrak Kerja sama, yang dalam hal ini berbentuk Kontrak Kerjasama Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) antara Tergugat IV selaku pengawas dan pengendali. Kegiatan Usaha Hulu dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam hal ini Tergugat I. Hal in sesuai dengan Pasal I ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002, dan Penjelasan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 yang masing-masing menyatakan:

Pasal 1 ayat-(19):

"Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama, lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";

Pasal 26 huruf a PP Nomor 42 Tahun 2002:

"Pertamina dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam), bulan menyerahkan kepada Badan Pelaksana semua dokumen yang berkaitan dengan pembinaan, dan pengawasan kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan kontrak lain yang berkaitan";

Penjelasan Pasal 25 PP Nomor 35 Tahun 2004;

"Bentuk Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk Kontrak Kerja Sama lain seperti Kontrak Jasa. Tingkat risiko didasarkan pada tahapan kegiatan lokasi dan ketersediaan data serta infrastruktur";

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan:

Pelaksanaan tugas fungsi dan organisasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru",

"Segala Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap, tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir";

Juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, yang pada pokoknya menyatakan:

"Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan untuk selanjutnya dalam Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan penjelasan tersebut, maka nyata terbukti Tergugat IV merupakan badan yang mewakili Negara Republik Indonesia untuk memenuhi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, karenanya tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, maka tidak layak ikut digugat dalam perkara *a quo*, oleh karenanya mohon Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela untuk mengeluarkan Tergugat IV dari perkara *a quo*;

IV. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa dalam gugatan, Penggugat tidak secara cermat menarik atau menempatkan Tergugat IV sebagai pihak berperkara dalam perkara *a quo*, oleh karena Tergugat IV merupakan badan hukum yang dibentuk dengan berdasarkan pada:

1. Undang Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3135 K/08/Mem/2012 tentang Pengalihan tugas, Fungsi Dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;
3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3135 K/08/Mem/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu minyak Dan Gas Bumi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu minyak Dan Gas Bumi;

Bahwa pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan pada tahun 1989 dimana Tergugat IV saat itu belum terbentuk, dan pengawasan pada tahun 1989 dilakukan oleh Pertamina sebagaimana Undang Undang Nomor 08 Tahun 1971 tentang Pertamina, sehingga jelas gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Pertamina selaku pengawas pada saat pembebasan tanah tahun 1989 sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

- Bahwa Tergugat IV menolak dalih Penggugat dalam, gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 18 Agustus 2014, oleh karena Penggugat tidak bisa menjelaskan secara lengkap dan tegas hubungan antara posita dengan petitum yaitu mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV, dimana dalih Penggugat tersebut termuat didalam:

a. Gugatan halaman 2, angka 3:

"...namun secara diam-diam dengan berbagai macam cara dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah masuk mengambil dan menguasai serta serta menggusur sebagian tanah perkebunan milik Tergugat secara melawan hukum;

b. Gugatan halaman 3, angka 5:

"Bahwa Tergugat IV ditarik dalam perkara ini karena Tergugat IV bertanggung jawab atas segala upaya ataupun tindakan yang dilakukan terhadap penguasaan secara tidak sah sebagian tanah/kintal perkebunan yang merupakan hak milik Penggugat;

c. Gugatan halaman 3, angka 7:

"Bahwa Tergugat IV ditarik dalam, perkara ini karena Tergugat IV bertanggung jawab atas segala upaya ataupun tindakan yang dilakukan terhadap penguasaan secara tidak sah sebagian tanah/kintal perkebunan yang merupakan hak milik Penggugat;

d. Gugatan halaman 3, angka 8:

"Bahwa mendasari penguasaan secara tidak syah dan melawan hukum oleh "Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV atas sebagian tanah/kintal perkebunan milik Penggugat, maka berdasar menurut hukum untuk membebaskan kepada Para Tergugat biaya pemakaian sebagian tanah/kintal perkebunan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada saat penguasaan/pemakian sebagian tanah/kintal perkebunan sampai pada telah mempunyai keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

e. Gugatan halaman 4, angka 9:

"Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan aktifitas di atas tanah/kintal perkebunan milik Penggugat dan jangan sampai terjadi kerusakan yang lebih parah lagi, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Luwuk agar supaya

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Para Tergugat sampai ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";

- Bahwa uraian dalih Penggugat di atas, tidak memperlihatkan, peristiwa suatu perbuatan melawan hukum dari Tergugat IV yang merugikan kepentingan Penggugat atas objek sengketa sehingga Penggugat menuntut ganti kerugian dalam bentuk tanggung renteng yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), kiranya menjadi dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim akan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, dengan kaidah hukum:

"Suatu gugatan baik datam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntunya, Dan Penggugat tidak dapat membuktikan rnengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim";

Dengan tidak sempurnanya gugatan Penggugat atas tuntutan tannggung renteng terhadap Para Tergugat mohon Majetis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatat Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Luwuk telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PN.Lwk. tanggal 30 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, dan IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa ongkos perkara ini sebesar Rp4.364.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 90/PDT/2015/PT.PAL tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2014/PN.Lwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 12 Mei 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu telah keliru karena telah melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu telah salah dan keliru karena hanya mengambil alih terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 48/Pdt.G/2014/PN.Lwk, tanggal 30 Juli 2015;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu sama sekali telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu hanya mengambil alih terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Luwuk, padahal kalau di pertimbangkan dengan seksama dengan penuh ketelitian Memori Banding Pemohon Kasasi disana banyak sekali kejanggalan-kejanggalan hukum yang sama sekali telah dilanggar oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Luwuk, padahal gugatan Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi cukup jelas dan bersesuaian dimana antara gugatan, bukti surat dan saksi-saksi;
5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu halaman 7 (tujuh) telah salah dan keliru, hal ini terlihat bagian atas disebutkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk (dalam putusan Pengadilan Tinggi Palu tertulis Pengadilan Negeri Palu) tersebut dan tidak terdapat adanya hal-hal baru yang harus dipertimbangkan karena apa yang di kemukakan dalam Memori Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hukum Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 25 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Mei 2016 dan 13 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti Penggugat Surat Penyerahan Nomor 189/KC-Batu I/96 di Desa Kayowa sedangkan tanah objek sengketa telah dibebaskan oleh Union Texas tahun 1988 dan beralih kepada Pertamina, sesuai Surat Keterangan Nomor 41/AG-140/II/1988 tanggal 15 Februari 1988 Desa Nonong maka saat Penggugat menerima surat keterangan tanah tahun 199, jauh sebelumnya tanah tersebut sudah dibebaskan oleh Union Texas;

Bahwa lagipula selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MASDIN (Alm.) diwakili oleh ahli warisnya, yaitu NURMINI P. HALIMU dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MASDIN (Alm.) diwakili oleh ahli warisnya yaitu: 1. NURMINI P. HALIMU, 2. SITI HAMIDAH, 3. AHMAD AKBAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Redaksi	Rp 5.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
1963 0325 1988 031 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)